

**SALINAN** 

### PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

### PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 29 TAHUN 2025

#### **TENTANG**

### TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN HAK ASASI MANUSIA

#### DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

#### PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang: a. bahwa dengan adanya penataan organisasi kementerian perlu dilakukan penataan pemberian tunjangan kineria bagi pegawai di lingkungan kementerian yang mengalami perubahan nomenklatur dan/atau kementerian baru yang dibentuk;
  - b. bahwa tunjangan kinerja pegawai di lingkungan Kementerian Hak Asasi Manusia diberikan sesuai dengan capaian hasil pelaksanaan reformasi birokrasi pada menyelenggarakan kementerian yang pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 130 Tahun 2017 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia:
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Hak Asasi Manusia;

- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
  - 3. Peraturan Presiden Nomor 156 Tahun 2024 tentang Kementerian Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 352);

**MEMUTUSKAN:...** 



- 2 -

#### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan: PERATURAN PRESIDEN TENTANG TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN HAK ASASI MANUSIA.

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Presiden ini yang dimaksud dengan:

- 1. Pegawai di Lingkungan Kementerian Hak Asasi Manusia adalah Pegawai Aparatur Sipil Negara dan Pegawai Lainnya yang berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang diangkat dalam suatu jabatan dan bekerja secara penuh pada satuan organisasi di lingkungan Kementerian Hak Asasi Manusia.
- 2. Pegawai Aparatur Sipil Negara adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan diberikan penghasilan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- 3. Pegawai Lainnya adalah pegawai yang diangkat pada jabatan yang telah mendapat persetujuan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.

#### Pasal 2

- (1) Pegawai di Lingkungan Kementerian Hak Asasi Manusia, selain diberikan penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, diberikan tunjangan kinerja setiap bulan.
- (2) Pemberian tunjangan kinerja bagi Pegawai di Lingkungan Kementerian Hak Asasi Manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan capaian kinerja pegawai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3 . . .



- 3 -

#### Pasal 3

Tunjangan kinerja setiap bulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

#### Pasal 4

Tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diberikan terhitung sejak tanggal 1 Januari 2025 dengan memperhitungkan tunjangan kinerja yang telah diterima.

#### Pasal 5

- (1) Menteri Hak Asasi Manusia yang memimpin dan mengepalai Kementerian Hak Asasi Manusia diberikan tunjangan kinerja sebesar 150% (seratus lima puluh persen) dari tunjangan kinerja dengan kelas jabatan tertinggi di lingkungan Kementerian Hak Asasi Manusia.
- (2) Wakil Menteri Hak Asasi Manusia diberikan tunjangan kinerja sebesar 90% (sembilan puluh persen) dari tunjangan kinerja Menteri Hak Asasi Manusia.
- (3) Tunjangan kinerja bagi Menteri Hak Asasi Manusia dan Wakil Menteri Hak Asasi Manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diberikan terhitung sejak tanggal pelantikan sebagai Menteri Hak Asasi Manusia dan Wakil Menteri Hak Asasi Manusia.

#### Pasal 6

Pajak penghasilan atas tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 5 dikenakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 7

Tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tidak diberikan kepada:

a. Pegawai di Lingkungan Kementerian Hak Asasi Manusia yang tidak mempunyai jabatan tertentu;

b. Pegawai . . .



- 4 -

- Pegawai di Lingkungan Kementerian Hak Asasi Manusia yang diberhentikan untuk sementara atau dinonaktifkan;
- c. Pegawai di Lingkungan Kementerian Hak Asasi Manusia yang diberhentikan dari jabatan organiknya dengan diberikan uang tunggu dan belum diberhentikan sebagai pegawai; dan
- d. Pegawai di Lingkungan Kementerian Hak Asasi Manusia yang menjalani cuti di luar tanggungan negara atau dalam bebas tugas untuk persiapan masa pensiun.

#### Pasal 8

- (1) Kelas jabatan pada setiap jabatan di lingkungan Kementerian Hak Asasi Manusia sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini, ditetapkan oleh Menteri Hak Asasi Manusia.
- (2) Perubahan kelas jabatan pada setiap jabatan di lingkungan Kementerian Hak Asasi Manusia ditetapkan oleh Menteri Hak Asasi Manusia setelah:
  - a. mendapat persetujuan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara, jika tidak mengakibatkan perubahan alokasi anggaran tunjangan kinerja; atau
  - b. mendapat persetujuan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara dan persetujuan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara, jika mengakibatkan perubahan alokasi anggaran tunjangan kinerja.

#### Pasal 9

(1) Dalam hal Pegawai di Lingkungan Kementerian Hak Asasi Manusia diangkat sebagai pejabat fungsional dan mendapatkan tunjangan profesi maka tunjangan kinerja dibayarkan sebesar selisih antara tunjangan kinerja pada kelas jabatannya dengan tunjangan profesi pada jenjangnya.



- 5 -

(2) Jika tunjangan profesi yang diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lebih besar dari tunjangan kinerja pada kelas jabatannya maka yang dibayarkan yaitu tunjangan profesi pada jenjangnya.

#### Pasal 10

Pegawai di Lingkungan Kementerian Hak Asasi Manusia yang menerima tunjangan kinerja wajib mempertahankan dan terus meningkatkan pelaksanaan reformasi birokrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 11

Pelaksanaan reformasi birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dimonitor dan dievaluasi secara berkala oleh Menteri Hak Asasi Manusia dan Tim Reformasi Birokrasi Nasional.

#### Pasal 12

Ketentuan lebih lanjut mengenai tunjangan kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Hak Asasi Manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 11 diatur dengan Peraturan Menteri Hak Asasi Manusia.

#### Pasal 13

Pada saat Peraturan Presiden ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan Peraturan Nomor dari Presiden Tahun 2017 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 274), dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Presiden ini.

### Pasal 14

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.



-6-

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 24 April 2025 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

PRABOWO SUBIANTO

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 24 April 2025 MENTERI SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

PRASETYO HADI

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2025 NOMOR 51

Salinan sesuai dengan aslinya KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA REPUBLIK INDONESIA Ridang Perundang-undangan

Administrasi Hukum,

ydia Silvanna Djaman



LAMPIRAN
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 29 TAHUN 2025
TENTANG
TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN HAK ASASI
MANUSIA

# TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN HAK ASASI MANUSIA

| NO  | KELAS JABATAN | TUNJANGAN KINERJA<br>PER KELAS JABATAN |
|-----|---------------|--|
| 1.  | 17            | Rp33.240.000,00                        |
| 2.  | 16            | Rp27.577.500,00                        |
| 3.  | 15            | Rp19.280.000,00                        |
| 4.  | 14            | Rp17.064.000,00                        |
| 5.  | 13            | Rp10.936.000,00                        |
| 6.  | 12            | Rp9.896.000,00                         |
| 7.  | 11            | Rp8.757.600,00                         |
| 8.  | 10            | Rp5.979.200,00                         |
| 9.  | 9             | Rp5.079.200,00                         |
| 10. | 8             | Rp4.595.150,00                         |
| 11. | 7             | Rp3.915.950,00                         |
| 12. | 6             | Rp3.510.400,00                         |
| 13. | 5             | Rp3.134.250,00                         |
| 14. | 4             | Rp2.985.000,00                         |
| 15. | 3             | Rp2.898.000,00                         |
| 16. | 2             | Rp2.708.250,00                         |
| 17. | 1             | Rp2.531.250,00                         |

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

**PRABOWO SUBIANTO** 

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
SEKRETA SEKRETARIAT NEGARA
DEPUBLIK INDONESIA
DEPUBLIK INDONESIA
dministrasi Hukum,